



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 8/HK.03.1/3573/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 Tentang Penetapan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

- 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015

Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan
Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021
tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 6/HK.03.1-
Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

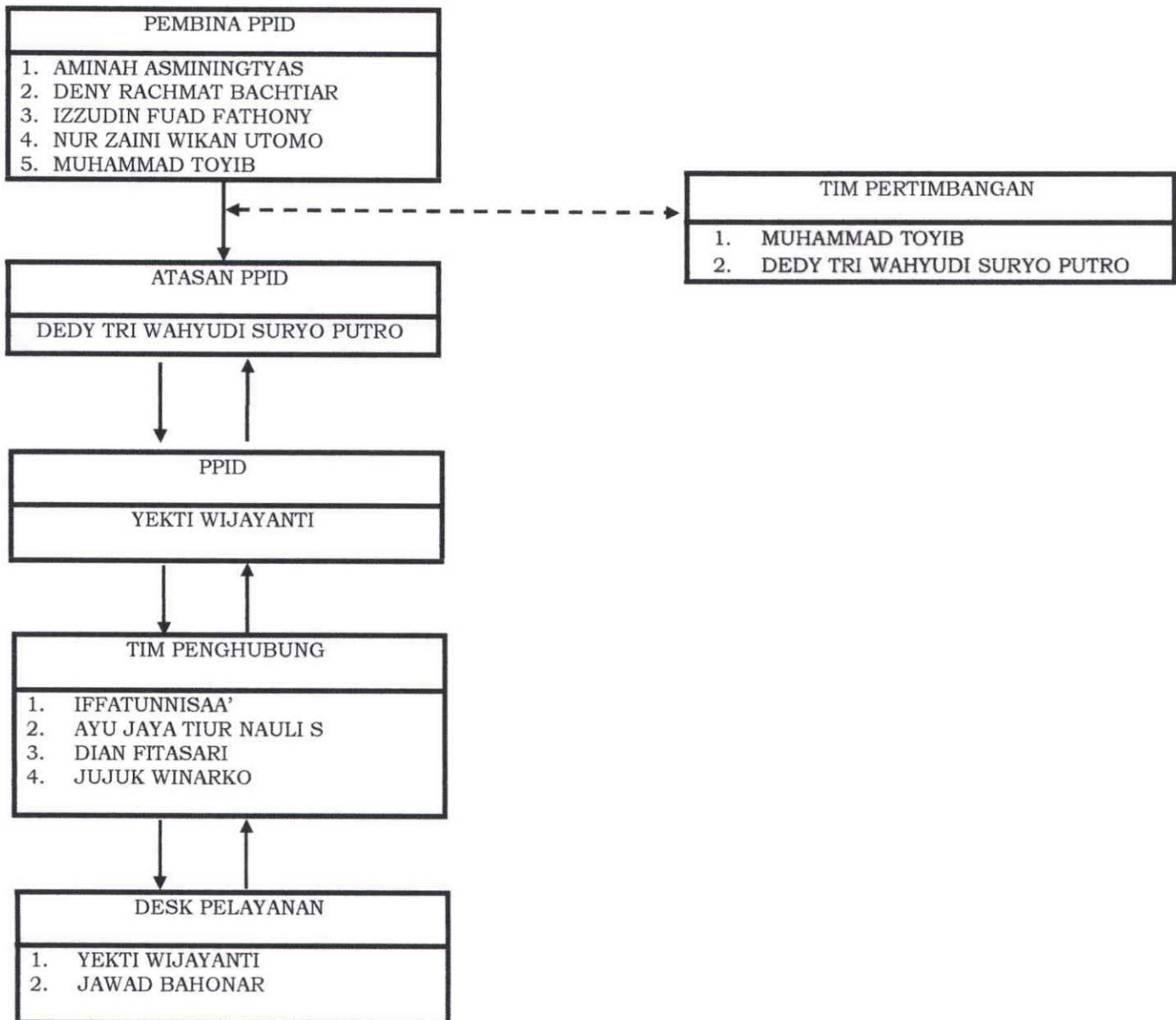
Sekretaris,

AMINAH ASMININGTYAS

DEDDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG
NOMOR : 8/HK.03.1/3573/2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR :
6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG



Keterangan :

———— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS